


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh :

KALSUM
NIM : 210102010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan (Studi Putusan No.292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg)" yang disusun oleh saudari **Kalsum**, Nim: 210102010 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 23 Desember 2024, dan telah dinyatakan lulus sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 23 Desember 2024

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Syah Awaludin Uar, M.H	(.....)
Sekretaris	: Harni Kelderak, M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Ismail Ramadan, M.H	(.....)
Penguji II	: Ridwan F. Lestaluhu, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Tuti Haryanti, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Sahur Ramsay, M.H	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon

Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H

NIP : 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kalsum

Nim : 210102010

Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

**“Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan
Putusan Pengadilan (Studi Putusan No 292/Pdt.G/2019/Pta.d)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon, 20 Desember 2024


Kalsum

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan (Studi Putusan No. 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg)**”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan sempurna, teladan ahlak mulia, dan pembawa risalah kebenaran yang telah menerangi dunia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) fakultas syariah program studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Namun, seperti pohon yang tak akan tumbuh tanpa air, skripsi ini tak akan terselesaikan tanpa curahan kasih dukungan doa kedua orang tuaku tersayang yaitu Ayahanda La Majid dan Ibunda Hasnawiah dan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang sudah menemani Langkah penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu, melalui karya ini saya dengan penuh ketulusan dan keiklasan menyampaikan terimah kasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abidin Wakano, M.Ag, Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Bapak Dr. Rajab, MA Selaku Wakil Rektor I bidang Akademik

dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Ismail Tuanany , M.M Selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan dan Bapak Dr. Saidin Ernas, M.SI Selaku Wakil Rektor III bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan yang telah memberikan andil dalam mengembangkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH, Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, Ibu Fauziah Raawarin, MH Sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan pengembangan lembaga. Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.M, Sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan, serta Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH, Selaku wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama lembaga, yang telah berkontribusi dalam pengembangan Fakultas Syariah IAIN Ambon.
3. Ibu Fauzia Rahawarin, SH.,MH Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Harni Kelderak, M.H sebagai Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon yang telah berupaya membantu dan meluangkan waktu dalam proses studi kami.
4. Ibu Dr. Tuti Haryanti, MH Selaku pembimbing I dan Bapak Sahur Ramsay, MH Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu walau dalam keadaan apapun dan selalu memberikan motivasi dan membimbing selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Ismail Rumadan, MH Sebagai Penguji 1 dan Bapak Ridwan Fauzi Lestaluhu, MH Selaku penguji II yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta bapak/ibu pegawai dan staf Fakultas atas segala bantuan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Dedikasi dan kerja keras dari bapak/ibu semua sangat membantu dalam proses studi ini.
7. Kepada keluarga besar prodi Hukum Keluarga, terimah kasih atas kesempatan dan waktu untuk menimba ilmu serta mengembangkan potensi di lingkungan akademik. Fasilitas dan dukungan sangat membantu dalam menyelesaikan studi.
8. Penulis menyampaikan terimakasih kepada perpustakaan IAIN Ambon atas tersedianya fasilitas buku yang lengkap dan tentunya memberikan banyak ilmu kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahku La Majid dan ibuku Hasnawiah dan ketiga adik-adiku yaitu Nabila, Ridzwan Afif dan Aida beserta keluarga besarku Mapendo yang selama ini telah memberikan nasehat, motifasi, semangat serta doa selama menempuh jenjang perkuliahan hingga selesai.
10. Semua sahabat dan teman-temanku terutama angkatan 2021 *Eternity Family* yaitu Vita, Utari, Rahmawaty, Riski, Muslim, Nindi, Maryam, Munajat, Sulis, Isma, Fera, Fakhrun, Andini, Talib, Ali, Rimun, Pai, Sudin, Syaif yang selalu

bersama dalam keadaan suka maupun duka serta dukungan dan kebersamaan kita selama ini.

11. Terimakasih untuk IMMawanku La Ode Aindo yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Kemaritiman 2024 yaitu Vita, Rani, Raya, Musda, Lena, Riski, Rimun, Ali, yang selama kegiatan KKN selalu kebersamai penulis, memberikan semangat serta menghibur penulis dikala penulis sedang sedih.
13. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimah kasih semoga kebaikan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk kebaikan apapun itu amin ya robbal alamin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan karena disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, juga kemampuan selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan kesalahan, semoga dengan adanya skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak.

Ambon, 20 Desember 2024

Penulis



Kalsum

Nim : 210102010

ABSTRAK

Nama : Kalsum
Nim : 210102010
Jurusan : Program Studi Hukum Keluarga
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan

Skripsi ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan, dengan pokok permasalahan yaitu, bagaimana kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan terhadap hak asuh anak dan Bagaimana penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun dokumen hukum lainnya, serta cara norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap teks hukum, analisis terhadap aturan hukum yang ada, dan interpretasi terhadap hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan beberapa teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini menemukan bahwa Kekuatan eksekutorial dalam perkara hak asuh anak bersifat non-eksekutable karena objek eksekusinya adalah anak, yang harus diutamakan rasa aman dan kenyamanannya. Meskipun Penggugat menang, jika anak lebih nyaman tinggal dengan Tergugat, hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan. Dan Penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai putusan pengadilan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum orang tua tentang pentingnya kepatuhan, mediasi untuk mengurangi konflik, peningkatan kapasitas pengadilan dengan pelatihan bagi hakim dan petugas, serta penerapan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan pelaksanaan putusan pengadilan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan, termasuk perlindungan hak asuh anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Asuh Anak, Putusan Pengadilan

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Pengertian Judul	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	14
1. Perceraian	14
a. Pengertian Perceraian	14
b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian	15
2. Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	16
a. Pengertian Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	16
b. Syarat-syarat Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	17
3. Putusan Pengadilan	18
a. Pengertian Putusan Pengadilan	18
b. Teori Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	19
c. Jenis-jenis Putusan	21

4. Kekuatan Putusan.....	23
a. Kekuatan Mengikat	23
b. Kekuatan Pembuktian	24
c. Kekuatan Eksekutorial	24
5. Eksekusi	25
a. Pengertian Eksekusi	25
b. Asas Eksekusi.....	27
c. Macam-macam Eksekusi	29
6. Penegakan Hukum.....	30
a. Pengertian Penegakan Hukum	30
b. Penegakan Hukum Objektif	31
c. Aparat Penegak Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Bahan Hukum.....	34
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
E. Tehnik Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Kekuatan Eksekutorial Dalam Hak Asuh Anak yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan	38
1. Kekuatan Eksekutorial Terhadap Hak Asuh Anak	39
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Eksekutorial.....	41
B. Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan	45
1. Kewajiban Hakim Dalam Menangani Sengketa Hak Asuh Anak	47
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak	50
3. Akibat Hukum Dari Tidak Dilaksanakan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.....	57

BAB V PENUTUP.....63
 A. Kesimpulan63
 B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

